



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 14/Pdt.G/2017/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dahulu sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, , bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Fahri Galita, SH. 2. Sarman Riadi, SH. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln Pertamina Ling. Fitu Puncak RT. 006/RW. 03, Kel Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2017, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA. TTE, tanggal 20 Maret 2017

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih berkeputusan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan hak hadhanah anak bernama Anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Maret 2017;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2017 yang isinya pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan dan kesal atas kualitas putusan Hakim Pengadilan Agama Ternate yang tidak memenuhi rasa keadilan;
2. Fungsi Hakim adalah mengadili menurut hukum. Tidak dengan cara apapun yang dapat terbaca secara nyata atau terselubung ikut sebagai pihak dan bukan penilaian secara objektif;
3. Pertimbangan hukum bertentangan satu dengan yang lain, juga mempertimbangkan di luar perkara atau fakta - fakta hukum dengan merekayasa dalil yang bertujuan menguntungkan Terbanding, sehingga Pembanding sangat keberatan dengan putusan yang hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding;
4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan selingkuhnya Terbanding dengan perempuan lain sehingga tidak memperdulikan Pembanding dan tidak memberikan nafkah kepada Pembanding bersama anaknya;
5. Pembanding seharusnya diberikan perlindungan hukum yang tidak dalam keadaan nusyuz sehingga atasnya berhak nafkah, maskan, kiswah dan muth'ah;
6. Terbanding tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2012 sampai bulan Januari 2017 sehingga tepat jika menuntut nafkah tersebut sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
7. Pembanding juga tidak berbuat kesalahan. Sehingga wajib diberikan muth'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Agar Terbanding juga memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun;
9. Sesuai ketentuan PP. 10/1983 Jo. Surat Edaran BAKN No. 8/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang antara lain memuat tentang pembagian gaji apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria. Karena itu agar Bendaharawan diperintahkan untuk menyerahkan secara langsung bagian gaji yang merupakan hak Pembanding serta anaknya tersebut, ataukah mengirim lewat rekening Pembanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding

pada tanggal 11 April 2017 terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 20 April 2017 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 April 2017, dan masing-masing telah melakukan

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ternate pada tanggal 10 Mei 2017 dengan Nomor 14/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/414/Hk.5/V/2017, tanggal 10 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Maret 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan **Pengadilan Agama Ternate** yakni tanggal 20 Maret 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g. yakni dalam hari ke 9. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate mengenai konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Ternate dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon beralasan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, lalu pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke tempat tugas di Bacan, ternyata disanggah oleh Termohon bahwa bukannya tidak mau ikut, tetapi Pemohon sendiri yang melarang, dan pernah ke Bacan selama seminggu, namun Pemohon tidak memperdulikan karena Pemohon hidup selingkuh dengan perempuan lain bernama Nuryani Iskhak.

Hal itu yang membuat Termohon kembali ke rumah orangtua;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tempat tinggal yang demikian, menunjukkan bahwa pernikahan para pihak telah pecah sebagaimana yang dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 5 Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991, dan ketika alasan perceraian telah terbukti, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun yang jelas bahwa tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto dalil dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 1 yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan itu adalah menciptakan ketenangan untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi itu pula berarti jika ikatan suami istri keduanya tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan banyak permasalahan, bahkan keduanya atau salah satu diantaranya bakal terjerumus dalam perlakuan dosa dalam bentuk pergaulan yang tidak sah dengan pasangan yang lain. Karena fakta hukum telah menunjukkan dalil permohonan Pemohon telah beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan segala yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ternate serta tambahan pertimbangan di atas, Permohonan cerai talak dari Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar mengenai penerapan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa penyampaian salinan penetapan ikrar talak itu disampaikan secara jelas pada PPN. Kantor Urusan Agama tempat pernikahan serta PPN. Kantor Urusan Agama tempat tinggal para pihak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate yang mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian tanpa memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif, baik mengenai nafkah lampau dan hak hadhanah, maupun mengenai nominal kewajiban yang dibebankan

kepada Tergugat Rekonvensi, karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat rekonvensi, dalam hal ini Pembanding mengenai penerapan hukum majelis hakim Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temate, dianggap telah menjawab dengan adanya putusan reconvensi diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku utara, dan keberatan lainnya mengenai tuntutan biaya merupakan penilaian Majelis Hakim berdasarkan kemampuan serta kepatutan menurut hukum. Kemampuan yang dimaksud bukan saja melihat pada kondisi riil sisa gaji yang diterima, tetapi melebihi dari itu, dapat dinilai dari tingkat kehidupan dan perekonomian yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk menetapkan suatu beban kepada Tergugat reconvensi, selain memperhatikan kemampuan yang dimaksud, juga berpegang pada prinsip bahwa beban itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab sehingga patut memperhitungkan standar kebutuhan biaya yang layak dalam kehidupan keluarga para pihak;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat Reconvensi dotolak oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Ternate dengan alasan pihak Penggugat reconvensi berbuat nusyuz. Mengenai hal ini memberi justifikasi perbuatan nusyuz bukankah dilihat secara lahiriah tidak melaksanakan suatu kewajiban bagi isteri, tetapi lebih dari itu harus dicermati dalam hubungan sebab akibat. sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa bukannya Penggugat reconvensi tidak mau mengikuti ke tempat tugas Tergugat Reconvensi, melainkan Tergugat reconvensi sendiri yang tidak menghendaki Penggugat reconvensi mengikuti. Fakta ini diperkuat dengan adanya Tergugat reconvensi menjalin hubungan akrab dengan perempuan lain dan tidak memperdulikan Penggugat reconvensi pada saat berada di Bacan selama sepekan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa pihak Penggugat Reconvensi tidak dapat dikategorikan berbuat nusyuz, dan selanjutnya menurut hukum atasnya berhak nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat reconvensi. Adapun nominalnya seperti yang digugat oleh Penggugat reconvensi sejumlah Rp.147.000.000.- (seratus empat puluh tuju juta rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dipandang sangat memberatkan Tergugat reconvensi, dan ternyata biasa juga Tergugat reconvensi memberikan nafkah sesuai keterangan saksi II dari

Pemohon/Terbanding (Saksi II Terbanding) dan saksi I (Saksi I Terbanding) dan saksi II (Saksi II Pemanding) dari pihak Termohon/Pemanding. Oleh karena itu

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan menetapkan Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan nafkah iddah hanya berupa tambahan yang dipandang terutang sesuai dan jumlahnya sesuai yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di luar batas kewajaran dan sangat memberatkan Tergugat rekonsensi, sementara pengakuan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih perlu ditingkatkan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara perlu menambah jumlah nafkah iddah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan muth'ah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara adalah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Tergugat rekonsensi, sementara pengakuan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah sangat rendah, demikian halnya dengan putusan Pengadilan Agama Ternate sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga dipandang masih dibawah standar sebagai pemberian kenang-kenangan bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya. Karena itu Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan menetapkan sendiri sejumlah yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak hingga dewasa (berusia 21 tahun) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara yang diakui oleh Tergugat rekonsensi hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan menetapkan tersendiri sejumlah yang dipandang patut menurut hukum, dengan ketentuan nafkah anak itu harus ditambah dengan perubahan nilai uang sebanyak 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah kepada Penggugat rekonsensi, ternyata selama ini memang anak tersebut berada dalam pemeliharannya, dan oleh Tergugat rekonsensi sendiri tidak memperlmasalahkan. Dalam hal ini dipandang bukan termasuk sengketa dan tidak ada urgensinya untuk ditetapkan. Oleh karena itu gugatan mengenai hak

hadhanah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan pembagian gaji Penggugat rekonsensi, adalah kewenangan Pimpinan Instansi Tergugat rekonsensi. Karena Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003, PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 bukanlah perangkat acara peradilan, dan juga bukan termasuk hukum materil Pengadilan Agama. Karena itu gugatan tersebut dipandang tidak berdasar hukum dan pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal - pasal peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

1. Dalam Konvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, mengenai Konvensi.

2. Dalam Rekonsensi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA. TTE, tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, mengenai Rekonsensi;

MENGADILI SENDIRI

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengajukan Gugatan Rekonvensi untuk membayar kepada

Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Muth'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- d. Nafkah anak bemama Anak sejumlah Rp. 750.000,- (Tuju ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan tambahan perubahan nilai uang sebanyak 10 % setiap tahun;

3) Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadhonah dan pembagian gaji, dan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

II. Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami DR. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Iskandar Paputungan, MH dan Drs. Sangkala Amiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aisah Hi.Malik SH, .MH sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Iskandar Paputungan.,MH

Hakim Anggota,

DR,Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Drs. Sangkala Amiruddin

Hj. Aisah Hi.Malik. SH.,MH

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 50.000,- |

Sofifi, 13 Juni 2017
Salinan sesuai aslinya.

Panitera pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,

H.Ekram Payapo, S.Ag

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU



Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PTA.MU MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)